



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Karolus Karmel anak dari Nicolaus;**
2. Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewa Sari, RT. 0, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 24 Agustus 2023 hingga tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS berupa pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 25/11012.00/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan berat Netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 07960/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa AMIN Bin SEHO;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi AMIN Bin SEHO (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi AMIN yang mengatakan "MEL BESOK KITA MENOMBAK DI KEBUN, TAPI BAGAIMANA INI TIDAK ADA SUDAH YANG BISA DIPAKE INI, TIDAK ADA SUDAH YANG MAU KASI KITA DISINI". Kemudian Terdakwa mengatakan "KITA PERGI AMBIL DI DALAM LAH (DI PISA-PISA). Lalu Saksi AMIN menjawab "IYALAH, UANGKU TIGA RATUS RIBU RUPIAH" dan Terdakwa kembali menjawab "IYALAH SAMA-SAMA KITA TIGA RATUS RIBU RUPIAH";
- Bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Saksi AMIN menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi KU 3035 NR di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Saat tiba di rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu di pinggir aspal Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu Saksi AMIN langsung menjemput Terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMIN langsung menuju rumah Sdr. IDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Pisa-Pisa Sebatik Malaysia dan sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Saksi AMIN tiba di rumah Sdr. IDIN. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah Sdr. IDIN untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Sdr. IDIN dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dan sempat Terdakwalihatkan kepada Saksi AMIN;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Saksi YUDISTIRA dan Saksi KASIM (anggota Polsek Sebatik Timur) menghentikan Terdakwa dan Saksi AMIN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIN, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang berada di sela jok sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 26/11012.00/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIGPOL RAHMAT dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto \pm 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat Netto \pm 0,44 (nol koma empat empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07960/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram (nol koma satu nol lima) gram dengan nomor barang bukti : 27729/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27729/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua;

Bahwa terdakwa **KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi AMIN Bin SEHO (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi AMIN yang mengatakan "MEL BESOK KITA MENOMBAK DI KEBUN, TAPI BAGAIMANA INI TIDAK ADA SUDAH YANG BISA DIPAKE INI, TIDAK ADA SUDAH YANG MAU KASI KITA DISINI". Kemudian Terdakwa mengatakan "KITA PERGI AMBIL DI DALAM LAH (DI PISA-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PISA). Lalu Saksi AMIN menjawab “İYALAH, UANGKU TIGA RATUS RIBU RUPIAH” dan Terdakwa kembali menjawab “İYALAH SAMA-SAMA KITA TIGA RATUS RIBU RUPIAH”;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Saksi AMIN menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi KU 3035 NR di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Saat tiba di rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu di pinggir aspal Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu Saksi AMIN langsung menjemput Terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMIN langsung menuju rumah Sdr. IDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Pisa-Pisa Sebatik Malaysia dan sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Saksi AMIN tiba di rumah Sdr. IDIN. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah Sdr. IDIN untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Sdr. IDIN dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dan sempat Terdakwa perlihatkan kepada Saksi AMIN;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Saksi YUDISTIRA dan Saksi KASIM (anggota Polsek Sebatik Timur) menghentikan Terdakwa dan Saksi AMIN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIN, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang berada di sela jok sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 26/11012.00/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIGPOL RAHMAT dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram dan berat Netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07960/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram (nol koma satu nol lima) gram dengan nomor barang bukti : 27729/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27729/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Ketiga;

Bahwa Terdakwa **KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi AMIN yang mengatakan "MEL BESOK KITA MENOMBAK DI KEBUN, TAPI BAGAIMANA INI TIDAK ADA SUDAH YANG BISA DIPAKE INI, TIDAK ADA SUDAH YANG MAU KASI KITA DISINI". Kemudian Terdakwa mengatakan "KITA PERGI AMBIL DI DALAM LAH (DI PISA-PISA). Lalu Saksi AMIN menjawab "IYALAH, UANGKU TIGA RATUS RIBU RUPIAH" dan Terdakwa kembali menjawab "IYALAH SAMA-SAMA KITA TIGA RATUS RIBU RUPIAH";

- Bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Saksi AMIN menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi KU 3035 NR di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Saat tiba di rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu di pinggir aspal Jalan Dewa Sari RT. 004 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu Saksi AMIN langsung menjemput Terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMIN langsung menuju rumah Sdr. IDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Pisa-Pisa Sebatik Malaysia dan sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Saksi AMIN tiba di rumah Sdr. IDIN. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah Sdr. IDIN untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Sdr. IDIN dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dan sempat Terdakwalihatkan kepada Saksi AMIN;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Saksi YUDISTIRA dan Saksi KASIM (anggota Polsek Sebatik Timur) menghentikan Terdakwa dan Saksi AMIN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIN, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang berada di sela jok sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 26/11012.00/VIII/2023 tanggal 25

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama KAROLUS KARMELE Anak Dari NICOLAUS, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIGPOL RAHMAT dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram dan berat Netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07960/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram (nol koma satu nol lima) gram dengan nomor barang bukti : 27729/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 27729/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor: SKBN/240/VIII/2023/Si-Dokkes tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. FANYTHA LIBRA KARMIKA selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap KAROLUS KARMELE dengan metode *Drugs Urine Screening Test* dengan hasil **TERDAPAT** tanda ketergantungan Narkoba/NAPZA yaitu positif (+) *amphetamine*;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Yudistira bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama rekan-rekan Saksi, yaitu saksi Alfin, sdr. Zainuddin, dan sdr. Kasim yang merupakan anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Amin sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Amin, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil dari sela-sela jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Amin;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Amin diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Amin yang dibeli dari sdr. Idin di Pisa-Pisa, Seabtik, Malaysia dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasar berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Amin diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Amin;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Amin diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa tetapi Terdakwa sempat mencoba membuang sabu tersebut sesaat melihat petugas Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Amin membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ijin terkait narkoba dari menteri kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Petani Rumput Laut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram; dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek N Max berwarna kombinasi hitam hijau dengan No. Pol KU 3035 NR, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Amin pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mardiana binti Marsaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor merk YAMAHA N-MAX berwarna hijau hitam dengan nomor polisi KU 3035 yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Amin pada saat ditangkap Polisi adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwad dan saksi Amin menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu karena pada saat itu Saksi tidak berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan jenis sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jenis NMAX dengan Nomor Polisi KU 3035 NF dan nomor rangka MH3SG5620PK756585 dan nomor mesin G3JL8E1573478;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amin bin Seho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic transpara ukuran kecil dari sela-sela jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita di Pisa- pisa (Sebatik Malaysia) dari seorang yang bernama Idin dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja sebagai petani rumput laut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada tanggal 22 Agustus 2023 di Jalan Bina Salam, RT.08, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemilik sepeda motor NMax Berwarna Hijau dengan No. Pol UK 3035 NR yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk masuk ke Pisa-Pisa Sebatik Malaysia untuk membeli barang berupa Narkotika Gol.I Jenis sabu saat itu adalah milik Istri Saksi yaitu saksi Mardiana;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani Rumput Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ijin terkait narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram; dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek N Max berwarna kombinasi hitam hijau dengan No. Pol KU 3035 NR, yang merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, Terdakwa dan saksi Amin ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi AMin, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil dari sela-sela jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Amin;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi AMin karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Amin;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Amin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WITA, di Pisa- pisa (Sebatik Malaysia) dari seorang yang bernama Idin dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi AMin membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran melalui sedotan yang telah dimodifikasi Terdakwa sedemikian rupa
- Bahwa alasan Terdakwa dan saksi Amin mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja sebagai petani rumput laut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada tanggal 16 Agustus 2023 di Jalan Bina Salam, RT.08, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemilik sepeda motor NMax Berwarna Hijau dengan No. Pol UK 3035 NR yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Amin untuk masuk ke Pisa-Pisa Sebatik Malaysia untuk membeli barang berupa Narkoba Gol.I Jenis sabu saat itu adalah milik Istri saksi Amin, yaitu Saksi Mardiana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram; dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek N Max berwarna kombinasi hitam hijau dengan No. Pol

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU 3035 NR, yang merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Amin pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 07960/NNF/2023, tertanggal 11 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram atas nama Karolus Karmel anak dari Nicolaus adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 24 Agustus 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram adalah dari barang bukti netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 26/11012.00/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, Rully Yasutandi yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram dan berat Netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;

4. Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/240/VIII/2023/Si-Dokkes tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Amin ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Amin, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic transpara ukuran kecil dari sela-sela jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Amin;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Amin karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Amin;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Amin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WITA, di Pisa- pisa (Sebatik Malaysia) dari seorang yang bernama Idin dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Amin membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa alasan Terdakwa dan saksi Amin mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja sebagai petani rumput laut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada tanggal 16 Agustus 2023 di Jalan Bina Salam, RT.08, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran melalui sedotan yang telah dimodifikasi Terdakwa sedemikian rupa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor Lab.: 07960/NNF/2023, tertanggal 11 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram atas nama Karolus Karmel anak dari Nicolaus adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 24 Agustus 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram adalah dari barang bukti netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 26/11012.00/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, Rully Yasutandi yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram dan berat Netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/240/VIII/2023/Si-Dokkes tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amfetamine;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani Rumput Laut, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait peredaran dan penggunaan narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram; dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek N Max berwarna kombinasi hitam hijau dengan No. Pol KU 3035 NR

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pemilik sepeda motor NMax Berwarna Hijau dengan No. Pol UK 3035 NR yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Amin untuk masuk ke Pisa-Pisa Sebatik Malaysia untuk membeli barang berupa Narkotika Gol.I Jenis sabu saat itu adalah milik Istri saksi Amin yaitu saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa **Karolus Karmel** anak dari **Nicolaus** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara **tanpa hak** atau **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dimana penggunaan tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Amin ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangan Patok 08 Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Amin, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic transpara ukuran kecil dari sela-sela jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Amin;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Amin karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Amin;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Amin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WITA, di Pisa- pisa (Sebatik Malaysia) dari seorang yang bernama Idin dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Amin membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dan saksi Amin mengonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja sebagai petani rumput laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada tanggal 16 Agustus 2023 di Jalan Bina Salam, RT.08, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran melalui sedotan yang telah dimodifikasi Terdakwa sedemikian rupa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 07960/NNF/2023, tertanggal 11 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram atas nama Karolus Karmel anak dari Nicolaus adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 24 Agustus 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram adalah dari barang bukti netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 26/11012.00/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, Rully Yasutandi yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram dan berat Netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/240/VIII/2023/Si-Dokkes tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amfetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani Rumput Laut, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait peredaran dan penggunaan narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Amin untuk membeli sabu 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil tes urine Terdakwa diketahui di dalam tubuh Terdakwa telah terdapat kandungan Narkotika berupa Amfetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, dimana kandungan Narkotika golongan I berupa Amfetamine tersebut dapat masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar uap, lalu uap tersebut dihisap melalui sedotan yang telah terhubung dengan alat hisap sabu (bong), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kegiatan mengkonsumsi sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kegiatan menggunakan sabu yang merupakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 serta Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu dalam perkara ini juga tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat-syarat yang telah ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, dengan demikian tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian di persidangan dalam perkara Terdakwa Amin bin Seho, maka barang handphone tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karolus Karmel anak dari Nicolaus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Amin bin Seho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.